



**PENETAPAN**  
**Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang dikumulasikan dengan permohonan perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Atti Russniati binti Russky Atma**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 07 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Komplek Parahyangan Kencana, Blok E 22, No. 50, RT. 004, RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, sebagai **PEMOHON I**;

**Teddy Russtiady bin Russky Atma**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 31 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Parahyangan Kencana, Blok E 22, No. 50, RT. 004, RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, sebagai **PEMOHON II**;

**Ina Russanna binti Russky Atma**, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 28 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Komplek Parahyangan Kencana, Blok E 22, No. 50, RT. 004, RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;

**Yuyun Wachyu R bin H. Romly**, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 15 Januari 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kp. Pasirmuncang, RT. 003, RW. 001, Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon IV**;

**Helmi Hutama bin Yuyun Wachyu R**, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Pasirmuncang, RT. 002, RW. 001, Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dinda Junidia binti Yuyun Wachyu R**, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 11 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kp. Ranca, RT. 001, RW. 012, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon VI**.

Dalam hal ini, Pemohon IV (**Yuyun Wachyu R bin H. Romly**) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak kandung yang masih di bawah umur/belum cakap hukum yaitu:

**Maudy Junigia binti Yuyun Wachyu R**, Tempat/tgl Lahir, Bandung, 19 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kp. Pasirmuncang, RT. 003, RW. 001, Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 19 Februari 2021, Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari (**Devi Fitriasaki bin Moch Taufik Rachman**);
2. Bahwa almarhum (**Devi Fitriasaki bin Moch Taufik Rachman**) merupakan keponakan Para Pemohon;
3. Bahwa almarhum (**Devi Fitriasaki bin Moch Taufik Rachman**) adalah anak kandung hasil dari pernikahan saudara Para Pemohon (**Dra. Anny Rustiani binti Russky Atma** dengan **Moch. Taufik Rachman Bin M. Soleh**) yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1996 di KUA Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung dan telah bercerai di

Halaman 2 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 10 Maret 2003, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 56/AC/2003/PA.Bgr;

4. Bahwa saudara kandung Pemohon/Ibu kandung dari almarhum **Devi Fitriasari bin Moch Taufik Rachman** yang bernama **Dra. Anny Rustiani binti Russky Atma** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 05 Februari 2007, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/07-PM, dari Desa Pasirmulya, Kecamatan .... Kota Bogor;

5. Bahwa ibu kandung dari almarhum **Devi Fitriasari** yang bernama **Dra. Anny Rustiani binti Russky Atma** memiliki 4 saudara kandung, yang bernama:

5.1. **Atti Russniati binti Russky Atma**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 07 Januari 1961;

5.2. **Ida Russieda binti Russky Atma**, Tempat/Tgl Lahir Bandung 30 September 1964;

5.3. **Teddy Russtiady bin Russky Atma**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 31 Juli 1966;

5.4. **Ina Russanna binti Russky Atma**, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 28 Juli 1968;

6. Bahwa saudara kandung Para Pemohon/tante almarhum (**Devi Fitriasari**) yang bernama **Ida Russieda binti Russky Atma** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 30 April 2020, berdasarkan Surat kematian Nomor 472.1.12/25/V/Kep./2020, tertanggal 04 Mei 2020 dari Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;

7. Bahwa semasa hidupnya **Ida Russieda binti Russky Atma** telah menikah dengan seorang pria yang bernama **Yuyun Wachyu R** pada tanggal 26 Agustus 1984 di KUA Kecamatan Regol, Kota Bandung;

8. Bahwa dari pernikahan almarhum **Ida Russieda binti Russky Atma** dengan **Yuyun Wachyu R bin H. Romly** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

8.1. **Helmi Hutama bin Yuyun Wachyu R**, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 01 Juli 1985;

Halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8.2. Dinda Junidia binti Yuyun Wachyu R**, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 11 Agustus 1998;

**8.3. Maudy Junigia binti Yuyun Wachyu R**, Tempat/tgl Lahir, Bandung, 19 Juni 2000;

9. Bahwa dengan demikian almarhum saudara **Pemohon Ida Russieda binti Russky Atma** meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang bernama:

**9.1. Yuyun Wachyu R**, sebagai suami;

**9.2. Helmi Hutama**, sebagai anak kandung laki-laki;

**9.3. Dinda Junidia**, sebagai anak kandung perempuan;

**9.4. Maudy Junigia**, sebagai anak kandung perempuan;

10. Bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama **Devi Fitriasaki** telah meninggal pada tanggal 05 Januari 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/008/PEL tertanggal 12 Januari 2021 dari Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung;

11. Bahwa semasa hidupnya almarhum keponakan Para Pemohon tidak pernah menikah. Sehingga dengan demikian almarhum keponakan Para Pemohon (**Devi Fitriasaki bin Moch Taufik Rachman**) meninggalkan ahli waris yang bernama:

**11.1. Atti Russniati binti Russky Atma**, sebagai tante kandung;

**11.2. Teddy Russtiady bin Russky Atma**, sebagai paman kandung;

**11.3. Ina Russanna binti Russky Atma**, sebagai tante kandung;

**11.4. Helmi Hutama bin Yuyun Wachyu R**, sebagai ahli waris pengganti;

**11.5. Dinda Junidia binti Yuyun Wachyu R**, sebagai ahli waris pengganti;

**11.6. Maudy Junigia binti Yuyun Wachyu R**, sebagai ahli waris pengganti;

12. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas;

Halaman 4 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa ahli waris yang bernama **Maudy Junigia binti Yuyun Wachyu R**, berusia 20 tahun 8 bulan pada saat ini belum cakap hukum untuk bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, sehingga Pemohon IV selaku ayah kandung siap menjadi wali untuk anak tersebut guna bertindak atas segala sesuatu kepentingan dari harta peninggalan waris dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

14. Bahwa tirkah dari almarhum (**Devi Fitriasisari bin Moch Taufik Rachman**) merupakan sebuah rumah warisan dari ibu kandungnya yang merupakan rumah hasil pemisahan harta dengan ayah kandungnya dulu, pada saat terjadinya perceraian pada tahun 2003;

15. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari almarhum (**Devi Fitriasisari bin Moch Taufik Rachman**) di antaranya untuk keperluan jual beli rumah seluas 163,50 M2 yang beralamat di Komplek BPP, Blok H.6, RT. 03, RW. V, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon II (**Yuyun Wachyu R bin H. Romly**) sebagai wali pengampu dari anak kandung yang bernama **Maudy Junigia binti Yuyun Wachyu R, Bandung**, 19 Juni 2000 guna bertindak atas segala sesuatu kepentingan dari harta peninggalan waris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (**Devi Fitriasisari bin Moch Taufik Rachman**) adalah:
  - 3.1. **Atti Russniati binti Russky Atma**, sebagai tante kandung;
  - 3.2. **Teddy Russtiady bin Russky Atma**, sebagai paman kandung;
  - 3.3. **Ina Russanna binti Russky Atma**, sebagai tante kandung;
  - 3.4. **Helmi Hutama bin Yuyun Wachyu R**, sebagai ahli waris pengganti;

Halaman 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.5. Dinda Junidia binti Yuyun Wachyu R**, sebagai ahli waris pengganti;

**3.6. Maudy Junigia binti Yuyun Wachyu R**, sebagai ahli waris pengganti;

4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon disertai penjelasan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa ayah kandung almarhumah **Devi Fitriasari** yang bernama **Moch. Taufik Rachman** masih hidup sampai sekarang;

-----  
Bahwa Maudy Junigia sudah berusia 20 (dua puluh) tahun lebih beberapa bulan;

-----  
Bahwa Maudy Junigia sekarang berada di Ambon dalam keadaan sehat dan cakap hukum.

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar ayah kandung almarhumah Devi Fitriasari tersebut dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena merupakan ahli waris langsung. Majelis juga telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan perwalian oleh Pemohon IV terhadap anaknya yang sudah dewasa. Atas nasihat dan penjelasan tersebut, Para Pemohon menyampaikan permohonan akan mencabut perkaranya karena sadar dan mengetahui terdapat kekurangan-kekurangan pada surat permohonannya.

Halaman 6 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa saat persidangan, Para Pemohon secara tegas bermohon ingin mencabut perkaranya karena Para Pemohon menyadari dan mengetahui terdapat kekurangan-kekurangan pada surat permohonannya. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, dan apabila pihak lawan sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan. Namun karena perkara ini adalah perkara permohonan yang hanya diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lawan, maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan ingin mencabut perkaranya di muka sidang, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Halaman 7 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahul Arwani, S.H.I.**, dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **Yenni, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

**Perincian biaya perkara:**

1. PNB			
- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	60.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.080.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.240.000,00
Terbilang : satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah			

Halaman 9 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)